

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan tindak kriminal tidak dapat dipungkiri eksistensinya di dunia. Tindak kriminal juga memiliki berbagai jenis dan menjadi ancaman di berbagai tingkatan, mulai dari domestik, regional, maupun internasional. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi berbagai negara di dunia adalah *Transnational Organized Crime* (TOC). *Transnational Organized Crime* (TOC) atau kejahatan transnasional yang terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki bagian masing-masing dan dalam melakukan tindakannya melibatkan lebih dari satu negara (UNODC, 2000). Beberapa contoh TOC yang banyak menjadi perhatian seperti *human trafficking*, penyelundupan narkoba, hingga tindakan pencucian uang.

Keberadaan TOC memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan terutama dalam hal finansial secara lintas batas dan difasilitasi oleh globalisasi. Globalisasi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai keterhubungan atau interkoneksi antar negara dan masyarakat (Held, 1999). Hal ini membuat dunia seakan menjadi satu yang memudahkan persebaran barang dan jasa, informasi dan media, percepatan dalam mobilitas, serta persebaran gagasan (Keohane & Nye, 2000). Globalisasi membantu anggota TOC dapat bergerak di berbagai negara

dengan saling terkoneksi serta melakukan kejahatannya di berbagai bidang sesuai dengan tujuan dan kesempatannya.

Salah satu jenis TOC yang jarang dibahas dalam studi Hubungan Internasional adalah *human organ trafficking* atau transaksi jual-beli organ manusia (Gonzalez et al., 2020). *Human organ trafficking* muncul karena ada perkembangan ilmu kesehatan yang dapat melakukan operasi transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan suatu proses dimana organ seseorang yang sudah mengalami malfungsi digantikan dengan organ baru yang berasal dari seorang donor. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan atas donor organ meningkat namun jumlah pendonor sangat terbatas (Yousaf & Purkayastha, 2016). Keadaan ini memunculkan suatu tindakan jual beli organ agar mereka yang membutuhkan organ donor segera mendapatkan organ tersebut sehingga dapat ditransplantasikan.

World Health Organization (WHO) memberikan aturan bahwa sel, jaringan, dan organ yang ditujukan untuk kegiatan transplantasi harus didonasikan secara sukarela tanpa adanya keterlibatan uang baik dalam maksud pembelian ataupun pemberian hadiah berupa uang dan kegiatan penjualan organ yang berasal dari orang yang masih hidup, orang sakit, ataupun meninggal harus dilarang (World Health Organization, 2010). Jadi, secara hukum tindakan jual beli organ dikatakan sebagai tindak kejahatan karena dalam melakukan pemberian donor organ tidak boleh ada paksaan dan melibatkan uang di dalamnya. Dibandingkan dengan jenis TOC lainnya, *human organ trafficking* ini lebih sulit dilacak karena mereka bergerak di bawah tanah dan tidak jarang bekerja sama dengan sektor privat atau

swasta lain (Union & Bos, 2015). Kasus *human organ trafficking* yang pernah terjadi di negara beberapa contohnya Afrika, India, Brazil, Amerika Serikat, dan Kosovo yang memiliki jaringan sindikat dengan banyak negara lainnya (Union & Bos, 2015). Kasus kejahatan perdagangan organ memiliki aktor yang cukup kompleks di antaranya dokter yang melakukan transplantasi, tenaga medis lainnya, pengelola rumah sakit atau klinik, broker, hingga berkemungkinan besar ada keterlibatan pihak pemerintahnya.

Kasus THBOR juga pernah terjadi di Nepal pada tahun 2022. Terdapat sembilan orang yang ditangkap sebagai sindikat perdagangan organ yang bergerak di Ibu Kota yaitu Kota Kathmandu oleh unit anti perdagangan pemerintah Nepal. Sindikat ini bergerak dengan melakukan penipuan terhadap korbannya melalui penawaran lapangan pekerjaan di India (Warsi, 2023). Korban dari sindikat ini dari awal tahun 2022 hingga bulan Juli 2022 mencapai puluhan orang yang sebagian besar terjebak motif yang sama. Pada tahun-tahun sebelumnya yaitu antara tahun 2010 hingga 2015 setidaknya 300 orang menjual organ tubuhnya ke India dan di tahun 2016 tercatat 119 kasus (Nur Shabrina, 2018). Pada tahun 2025, tertangkap satu jaringan THBOR yang setidaknya memakan korban 50 hingga 60 orang (Dhakal, 2025).

Di Nepal juga terdapat desa yang terkenal dengan julukan “*The Kidney Village*” yang merupakan desa yang menjadi sumber ginjal termurah bagi para pembeli ginjal (Shrestha et al., 2022). Desa ini bernama Desa Hokse yang hampir di setiap rumah setidaknya ada satu orang yang telah menjual ginjalnya. Desa

Hokse adalah sebuah desa kecil yang berada di distrik Kavrepalanchok yang terletak 50 kilometer di bagian timur laut Kathmandu. Ginjal yang dijual oleh penduduk dari desa ini rata-rata hanya dihargai sekitar \$700 dan jumlah ini nyatanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar kehidupan masyarakat desa ini dipenuhi dari pertanian dan upah harian. Pekerjaan yang dilakukan masyarakat tampaknya tidak dapat memenuhi kebutuhan harian yang semakin lama semakin besar sehingga mereka berusaha untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui penjualan organ ilegal. Motivasi sebagian besar para penjual ginjal dari desa ini karena perkembangannya kebutuhan untuk membeli telepon, TV, motor, hingga tanah untuk bertani (Shrestha et al., 2022). Kasus “*Kidney Village*” dapat terus menerus terjadi didukung oleh kurangnya pengawasan pemerintah terutama di daerah perbatasan serta kondisi pemerintahannya yang tidak stabil.

Kasus *Trafficking in Human Being for Organ Removal* (THBOR) tentunya memiliki banyak faktor yang mendukung eksistensinya. Kemunculan dan perkembangan THBOR tidak lepas dari peran *global asymmetries*. *Global asymmetries* adalah perbedaan yang signifikan antar masyarakat kaya dan masyarakat miskin ataupun negara maju dan negara berkembang dalam skala global (Passas, 2003). *Global asymmetries* ini menjadi semakin parah karena adanya globalisasi, ketimpangan semakin besar seiring pesatnya globalisasi berkembang (Passas, 2000). *Global asymmetries* ini muncul di ranah ekonomi, politik, hukum, hingga budaya yang memiliki potensi besar menghadirkan tindak

kejahatannya di dalamnya. Maka dari itu, *global asymmetries* dapat menciptakan terjadi suatu kejahatan seperti THBOR karena ketimpangan menciptakan kondisi yang potensial bagi sindikat kejahatan berjalan. Salah satu dari aspek ketimpangan yang sangat memberikan pengaruh besar adalah asimetris ekonomi. Asimetris ekonomi membuat adanya struktur antara negara maju (Van Duyne et al., 2002) dan berkembang yang dapat menghasilkan suatu tindak kriminal. Penelitian ini berusaha untuk melihat faktor asimetris ekonomi yang mendukung eksistensi kasus ini menggunakan *Global Anomie Theory*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, peneliti ingin melakukan penelitian terkait bagaimana *economy asymmetries* dapat mempengaruhi eksistensi dari *Trafficking in Human Being for Organ Removal* (THBOR) dalam studi kasus THBOR di Nepal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh yang diberikan oleh asimetris ekonomi terhadap eksistensi dari *Trafficking in Human Being for Organ Removal* (THBOR).

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang dimiliki oleh penelitian ini adalah membedah asimetris ekonomi dengan menggunakan *Global Anomie Theory* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap eksistensi dari salah satu jenis *Transnational Organized Crime* (TOC) yaitu *Trafficking in Human Being for Organ Removal* (THBOR) dengan menggunakan kasus THBOR yang terjadi di Nepal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan dasar atau sumber rujukan untuk peneliti lainnya yang melakukan penelitian terhadap topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu meningkatkan jumlah penelitian terkait topik *human organ trafficking* dalam bidang studi Hubungan Internasional dan memberikan wawasan bagaimana asimetris ekonomi memberikan pengaruh pada eksistensi jenis kejahatan ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini berkaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar yang mendukung penelitian. Penelitian mengenai

organ trafficking sebenarnya belum banyak dan beberapa diantaranya digunakan sebagai tinjauan pustaka penelitian ini, adapun penelitian yang dimaksudkan mencakup:

penelitian dari Michael Bos berjudul “*Trafficking in Human Organ*” (2015), penelitian ini membahas mengenai berbagai kasus *human organ trafficking* yang pernah ada dan respons Eropa melihat fenomena tersebut. Penelitian ini membandingkan antara satu kasus dengan kasus lainnya dari berbagai aspek. Namun, penelitian ini hanya melihat respons Eropa dalam hal kebijakan yang diambilnya untuk menghadapi kasus-kasus tersebut. Lalu, penelitian Frederike Ambagtsheer yang berjudul “*Understanding the challenges to investigating and prosecuting organ trafficking: a comparative analysis of two cases*” (2021) yang juga membahas mengenai kejahatan *human organ trafficking* dengan fokus pada komparasi dua kasus besar yaitu *The Netcare Case* dan *The Medicus Trafficking Network*. Ambagtsheer menjelaskan penyelidikan dan penanganan hingga pengadilan dua kasus tersebut, kemudian membandingkannya. Perbandingan ini mendapatkan hasil bahwa *The Medicus Trafficking Network* memiliki kompleksitas dan skala yang lebih luas dibandingkan dengan kasus *The Netcare*. *The Medicus Trafficking Network* menjadi kasus pertama yang dikategorikan dalam *Trafficking in Human Being for Organ Removal* (THBOR). Penelitian berjudul “*Kidney Sellers From a Village in Nepal: Protocol for an Ethnographic Study*” (2022) yang ditulis oleh Bijaya Shrestha, Bipin Adhikari, Manash Shrestha, Luechai Sringernyuang yang menjelaskan alasan bagi masyarakat untuk menjual organnya dengan

menggunakan kasus Desa Hokse yang ada di Nepal. Desa Hokse ini dikenal sebagai “*Kidney Village*” yang menjadi sumber ginjal dengan harga yang murah. Alasan masyarakat untuk menjual organnya dipengaruhi oleh banyak faktor dan dalam jurnal ini menggunakan metode etnografi dan konsultasi multipihak.

Selain penelitian berdasarkan kasus THBOR yang ada, Penelitian mengenai sistem transplantasi organ yang legal juga perlu dijadikan dasar di penelitian ini. Ada penelitian dari Farhan Navid Yousaf dan Bandana Purkayastha yang berjudul “*Social world of organ transplantation, trafficking, and policies*” (2016), yang menjelaskan mengenai perkembangan organ transplantasi dan berbagai hukum atau kebijakan yang mengaturnya. Dalam dunia kesehatan, transplantasi organ menjadi suatu fenomena yang memiliki etika tersendiri karena menyangkut keselamatan dan nyawa manusia, sehingga fenomena adanya *human organ trafficking* membuat harus adanya hukum internasional yang mengatur mengenai transplantasi organ. Penelitian lainnya dari Hind Alnour, Ajay Sharma, Ahmed Halawa, dan Fakhriya Alalawi yang berjudul “*Global Practice and Policies of Organ Transplant and Organ Trafficking*” (2022) yang memberikan penjelasan mirip mengenai adanya hukum yang mengatur transplantasi organ, tapi penelitian ini juga mengangkat mengenai sistem donasi organ dari beberapa negara. Sistem donasi organ yang menjadi salah satu kunci pencegahan adanya *human organ trafficking* belum memiliki aturan yang jelas, sehingga memunculkan kebingungan di masyarakat mengenai alur pemberian dan penerimaan donasi organ. Donasi organ secara praktisnya perlu ada kebijakan yang mengatur jalur donasi secara ketat sehingga

lebih jelas dan tertata. Kedua penelitian tersebut memberikan penjelasan yang lebih condong kepada kebijakan dan hukum skala internasional, perlu juga mengkaji bagaimana kebijakan yang berjalan dalam lingkup domestik dan kawasan dari kasus yang penelitian ini ambil.

Kemudian, penelitian milik Juan Gonzalez, Ignacio Garijo, and Alfonso Sanchez yang berjudul “*Organ Trafficking and Migration: A Bibliometric Analysis of an Untold Story*” (2020) yang memberikan penjelasan bahwa terdapat banyak perdebatan yang terjadi mengenai *human organ trafficking*, tapi dalam hal penegakan kebijakan cenderung kurang ditegaskan. Hal ini menyebabkan *human organ trafficking* kurang diperhatikan atau diwaspadai sebagai suatu tindak kriminal yang mengancam. Selain itu, penelitian mengenai *organ trafficking* tidak banyak dibahas dalam studi ilmu sosial.

Penelitian-penelitian di atas memiliki berbagai relevansi dengan penelitian yang sedang diteliti ini. Titik relevansi penelitian ini dengan penelitian lainnya berada pada topik pembahasan mengenai *human organ trafficking* sebagai suatu tindak kriminal yang melanggar hukum, kasus THBOR yang pernah terjadi, dan sejauh mana hukum yang mengaturnya. Di sisi lain, pembeda dari penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah letak titik tumpu penelitian pada penjelasan mengenai faktor kesenjangan global yang memunculkan kejahatan THBOR menggunakan kasus THBOR yang terjadi di Nepal. Selain itu, topik mengenai *human organ trafficking* sangat jarang dibahas dalam studi yang menyangkut sosial

dan politik global walaupun jenis kejahatan transnasional ini merupakan suatu ancaman secara tidak langsung atas stabilitas negara, kawasan, hingga internasional.

1.6 Kerangka Pemikiran/Teori

1.6.1 *Global Anomie Theory*

Berangkat dari Teori Anomie yang mendeskripsikan keadaan tidak efektifnya aturan di dalam masyarakat atau tidak ditaatinya aturan yang ada di masyarakat (Durkheim, 1964). Kondisi ini membuat masyarakat gagal dalam memberikan batasan antara tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang. Perilaku tidak menaati aturan atau menyimpang inilah yang disebut sebagai anomie (Durkheim, 1964). Perilaku anomie dapat disebabkan karena adanya ketegangan dalam struktur sosial masyarakat sehingga menghasilkan tekanan yang membuat individu berperilaku menyimpang atau anomie (Durkheim, 1951). Ketegangan dalam struktur sosial masyarakat dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan dengan sumber daya atau sarana yang legal untuk mencapainya (Merton, 1938). Ketidakseimbangan antara tujuan dan sumber daya membuat peluang tercapainya tujuan secara legal menjadi tidak adil, sehingga individu memilih untuk menggunakan cara ilegal untuk mencapai tujuannya (Merton, 1938). Jadi, kondisi anomie adalah suatu kondisi adanya ketidakadilan dalam peluang untuk mencapai tujuan dengan cara yang legal

sehingga individu dalam masyarakat memilih untuk tidak menaati aturan atau melakukan penyimpangan untuk mencapai tujuannya.

Penelitian ini menggunakan *Global Anomic Theory* (GAT) sebagai teori utama dalam melakukan analisis. GAT merupakan teori yang menyatakan bahwa Globalisasi dan Neoliberalisme menciptakan kondisi anomie global yang selanjutnya mendorong adanya dysnomie dan penyimpangan di masyarakat (Twyman-Ghoshal, 2021). GAT merupakan pengembangan teori anomie dalam level global untuk melihat penyimpangan yang dilakukan oleh negara atau aktor—aktor lintas negara.

Definisi kejahatan dalam teori ini merujuk pada tindakan yang menimbulkan kerugian yang dapat dihindari maupun tidak bagi masyarakat yang mana kerugian ini cukup serius hingga negara harus turun tangan serta tindakan dinyatakan sebagai tindak kriminal oleh hukum negara atau hukum internasional (Passas, 2005). Kejahatan dapat dikatakan sebagai tindakan yang memang sudah dinyatakan sebagai tindak kejahatan dalam hukum yang berlaku ataupun tindakan yang sifatnya merugikan masyarakat secara serius. Tindak kejahatan yang dilakukan terutama kejahatan yang sifatnya transnasional merupakan hasil dari adanya Globalisasi dan Neoliberalisme.

Globalisasi yang dimaksud dalam GAT merujuk pada sifat interkoneksi antar negara dan juga masyarakat dunia seakan menjadi satu kesatuan masyarakat (Held, 1999). Globalisasi juga merupakan transformasi

multidimensi bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam politik, budaya, hukum dan lingkungan (Steger, 2020). Interkoneksi yang dihasilkan oleh globalisasi memudahkan untuk berbagi berbagai informasi, ide, budaya, serta memberikan kemudahan dalam mobilitas dan persebaran informasi ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi saat ini dapat dilihat atau dicirikan melalui dua hal yaitu demokrasi yang menjadi universal serta sistem ekonomi yang berdasar pada Neoliberalisme dan pasar bebas (Twyman-Ghoshal & Passas, 2015). Globalisasi pada akhirnya menghasilkan kesenjangan terjadi secara global dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, hukum, dan lingkungan (Passas, 1999). Kesenjangan membuat beberapa aktor memiliki sumber daya dan peluang yang lebih besar dibandingkan aktor lainnya.

Tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh kesenjangan global yang semakin meningkat membuat masyarakat berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya yang terus meningkat. Masyarakat dapat melakukan penyimpangan demi memenuhi kebutuhannya. Jika, cara ini berhasil masyarakat lainnya dapat mengikuti untuk melakukan penyimpangan sehingga penyimpangan ini dianggap rasional dan normal. Kondisi ini akan menghasilkan lingkungan yang anomie (Passas, 2000). Kondisi Anomie selain didukung oleh kesenjangan ekonomi juga didukung oleh faktor ketidakstabilan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta pergeseran pola pikir yang lebih individualistis dan materialistis (Passas,

2005). Kondisi yang Anomie akan menjadi lingkungan yang sangat potensial untuk berkembangnya tindak kejahatan yang bersumber dari penyimpangan tersebut.

Selain menimbulkan anomie, kesenjangan global juga bersifat kriminogenik. Kesenjangan kriminogenik (*Criminogenic Asymmetries*) adalah kesenjangan yang disebabkan oleh globalisasi dan Neoliberalisme yang memiliki celah atau potensi untuk kemunculan tindak kriminal (Passas, 1999). Kesenjangan membuat negara-negara yang lemah menjadi kehilangan otonominya dan menjadi bergantung kepada negara lain atau institusi internasional, sehingga kesulitan untuk menghadapi tantangan atas kehadiran kejahatan (Passas, 2000). Negara yang lemah akan menjadi celah atau lingkungan yang sangat potensial untuk melakukan tindak kriminal baik domestik maupun transnasional karena penegakan hukum serta kondisi politiknya cenderung tidak stabil.

GAT akan memberikan kerangka analisis untuk melihat kesenjangan global yang terjadi yang bersifat kriminogenik sehingga suatu tindak kriminal dapat terjadi. GAT dapat digunakan untuk melakukan analisis pada berbagai tindak kriminal yang terjadi pada level transnasional, sehingga GAT dapat digunakan dalam analisis terhadap Transnasional Organized Crime (TOC).

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Asimetris Ekonomi/*Economy Asymmetries*

Asimetris ekonomi atau *economy asymmetries* adalah kondisi adanya perbedaan dalam hal pendapatan, akses atau peluang pasar, kesejahteraan, hingga stabilitas ekonomi antara aktor satu dengan lainnya (Passas, 2000). Asimetris ekonomi membuat wilayah atau kelompok miskin menjadi *supply* bagi kelompok yang lebih kaya untuk mencapai tujuan atau memenuhi *demand*.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Asimetris Ekonomi/*Economy Asymmetries*

Asimetris ekonomi atau *economic asymmetries* digunakan untuk melihat dan menganalisis kesenjangan atau perbedaan dalam faktor ekonomi yang dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan (Passas, 1999). Dalam penelitian ini, asimetris ekonomi digunakan untuk melihat faktor ekonomi apa saja yang membuat masyarakat Nepal memilih menjadi *supplier* untuk skema THBOR. Berbagai aspek dalam lingkup ekonomi seperti kelangkaan organ, pendapatan, dan ketimpangan di masyarakat Nepal menjadi fokus untuk melihat motivasi dari para *supplier* untuk menjual organnya. Meskipun berfokus kepada ekonomi masyarakat Nepal, penelitian ini juga harus

membandingkan dengan negara *recipient* untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi dari negara *supplier* dan *recipient*.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa berdasarkan *Global Anomie Theory*, eksistensi THBOR dapat berkembang di Nepal sangat dipengaruhi oleh *Economic Asymmetries*. Beberapa aspek penting yang memotivasi untuk menjadi *supplier* di antaranya, pertumbuhan ekonomi negara yang tidak stabil, ketimpangan dalam masyarakat yang tinggi, serta didukung dengan tingkat pendidikan dan lietrasi yang rendah membuat masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan mudah untuk terjerumus dalam skema THBOR sebagai *supplier*. Perbedaan jumlah kebutuhan atas organ untuk ditransplantasikan dengan jumlah pendonor legal sangat merupakan dasar adanya peluang untuk menjadikan organ manusia sebagai komoditas sehingga muncul sindikat THBOR di Nepal.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan suatu penelitian yang berisi pemahaman dari penyelidikan atas suatu fenomena sosial dan masalah manusia menggunakan sumber data dari gambar, kata, ucapan, dan pengamatan terhadap objek yang diteliti (Abdussamad, 2021).

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” yang menjadi rumusan

masalah pada penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah menjabarkan faktor-faktor dalam asimetris ekonomi yang dapat menimbulkan *Anomie* berdasarkan *Global Anomie Theory* sehingga menimbulkan eksistensi data THBOR menggunakan studi kasus THBOR yang ada di Nepal.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lingkup ruang secara global dikarenakan kompleksitas aktor yang terlibat kasus kejahatan yang digunakan berasal dari negara-negara yang tersebar di berbagai kawasan. Namun, dikarenakan penelitian ini berupa *Library Research* peneliti tidak perlu pergi ke lokasi penelitian secara langsung. Data yang didapatkan peneliti bersumber dari berbagai literatur yang mendukung penelitian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek Pada penelitian ini adalah berbagai negara ataupun aktor lain yang terlibat dalam sindikat THBOR yang berjalan di Nepal. Negara yang dimaksud terdiri dari negara *supplier* yaitu Nepal, negara pusat transplantasi yaitu India, dan negara *recipient* yaitu Uni Emirates Arab; Kanada; dan Amerika Serikat.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga jenis data yang digunakan berupa teks, tulisan, gambar, simbol, dan frasa dari berbagai literatur yang mendukung penelitian seperti penjelasan kasus, faktor-faktor

penting yang ada di dalam kasus, kesenjangan global dalam berbagi aspek, dan kebijakan terhadap kasus tersebut.

1.9.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dokumen, arsip, makalah, dan berbagai situs internet yang berisi berbagai hasil penelitian yang dapat dipercaya atau valid. Literatur-literatur tersebut mencakup data yang terkait dengan skema THBOR di Nepal, kondisi ekonomi Nepal dan negara-negara yang terlibat, dan data-data pendukung untuk melengkapi analisis penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan berasal dari data kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan. Data-data tersebut berasal dari publikasi resmi negara atau organisasi kawasan yang terlibat, jurnal penelitian-penelitian terdahulu, hingga literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Data dari organisasi kawasan dan organisasi internasional yang terlibat mencakup data dari web resmi milik UN, UNDP, dan UNTOC.

Selain publikasi resmi dari organisasi yang terlibat, data lain juga diperoleh melalui jurnal penelitian yang dipublikasikan secara internasional melalui web atau laman jurnal seperti SCOPUS, JSTOR, Research Gate, DOAJ, ScienceDirect, serta Microsoft Academic.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis dengan melalui beberapa proses:

Langkah pertama adalah mengelompokkan data yang ada sesuai dengan poin-poin penting yang diperlukan. mengelompokkan data dalam penelitian ini mencakup data yang menunjukkan cara kerja dari *network system* kasus, data yang membuktikan adanya kesenjangan dalam berbagai aspek, dan data yang membuktikan bahwa adanya pengaruh kesenjangan terhadap eksistensi dari kasus tersebut.

Lalu, kelompok data tersebut akan diolah dalam bentuk gambar, diagram, tabel, atau narasi sesuai dengan kegunaan dari data tersebut. Proses pengelompokan data dan juga pengolahan data ini dilakukan berbarengan dengan pengumpulan data untuk melihat garis keterikatan antar data dengan lebih efektif.

Setelah semua data diolah, baru dapat dilakukan proses pengambilan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil merupakan poin-poin jawaban dari pertanyaan penelitian yang diangkat.

1.9.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini harus dapat memenuhi tiga kriteria yang ditetapkan:

1. Data yang digunakan haruslah informasi yang dapat dijadikan data yang komprehensif, lengkap, dan mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai fakta dalam penelitian serta sesuai dengan metode penelitian.
2. Data harus kredibel, memiliki makna dan disajikan dengan baik sehingga pembaca penelitian dapat menangkap maksud di dalamnya.
3. Data yang digunakan harus relevan dengan kasus atau topik penelitian sehingga hasil penelitian tepat dan tidak keluar dari topik yang dibahas.